

# URGENSI DAN IMPLEMENTASI HUKUM WASIAT DI PENGADILAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

## THE URGENCY AND IMPLEMENTATION OF WILL LAW IN RELIGIOUS COURTS FROM THE MAQASHID SYARIA PERSPECTIVE



NUSRAH MUNAWAR

B022202001



PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024

**TESIS**

**URGENSI DAN IMPLEMENTASI HUKUM WASIAT DI  
PENGADILAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF  
MAQASHID SYARIAH**

***THE URGENCY AND IMPLEMENTATION OF WILL LAW IN  
RELIGIOUS COURTS FROM THE MAQASHID  
SHARIA PERSPECTIVE***



Oleh:

**Nushrah Munawar**

B022202001

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2024**

## **HALAMAN JUDUL**

# **URGENSI DAN IMPLEMENTASI HUKUM WASIAT DI PENGADILAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister  
Pada Program Studi Magister Kenotariatan

Disusun dan diajukan oleh :

**Nushrah Munawar**

B022202001

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2024**

TESIS

URGENSI DAN IMPLEMENTASI HUKUM WASIAT DI  
PENGADILAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF  
MAQASHID SYARIAH

Disusun dan diajukan oleh :

**Nushrah Munawar**

**B022202001**

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin pada tanggal 26 November 2024  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

  
Prof. Dr. H.M. Arfin Hamid, S.H., M.H.  
NIP. 19670205 199403 1 001


  
Dr. Ratnawati, S.H., M.H.  
NIP. 19690404 199802 2 002

Ketua Program Studi  
Magister Kenotariatan,

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin,

  
Prof. Dr. H.M. Arfin Hamid, S.H., M.H.  
NIP. 19670205 199403 1 001

  
Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.M.A.P.  
NIP. 19731231N199903 1 003



## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Nushrah Munawar  
N I M : B022202001  
Program Studi : Magister Kenotariatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **URGENSI DAN IMPLEMENTASI HUKUM WASIAT DI PENGADILAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar,

Yang membuat pernyataan,



**Nushrah Munawar**  
**NIM. B022202001**

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah *Subhanahu Waa Ta'ala*, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat dan taslim tidak lupa kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad *Shallallahu Alaihi Waa Sallam* yang telah membawa kita kepada zaman dimana kita bisa merasakan nikmat islam.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih sangat sederhana dan sangat jauh dari kata sempurna. Dalam penyelesaian tesis ini penulis menghadapi begitu banyak rintangan. Namun dengan semangat, ketekunan, tekad, kesabaran, doa, serta bantuan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Suatu kebahagiaan bagi penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini sebagai syarat memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Namun keberhasilan ini tidak penulis dapatkan dengan sendirinya. Banyak pihak yang terlibat memberi bantuan sehingga tugas akhir ini dapat penulis selesaikan. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan sumbangsi yang begitu besar, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Melalui kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin; Bapak Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM(K)., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Hasanuddin; Bapak Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D., Apt., selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan Pengembangan dan Keuangan; Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum., selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi; Bapak Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, S.T., M.Phil., selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis.
2. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; Bapak Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan; Ibu Prof. Dr. Lin Kartika Sakharina, S.H., M.A selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni; Ibu Dr. Ratnawati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi.
3. Ayahanda tercinta, Munawar, S.H., M.H., Ibunda tersayang Nurkandri, S.K.M., Suami terkasih Rafli Pratama, S.Kom., dan malaikat-malaikat kecil penulis Rasyad Araf dan Abyan Al-Hafiz.

4. Bapak Prof. Dr. Arfin Hamid, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Komisi penasehat yang telah membimbing, memberikan masukan dan memberi bantuan kepada penulis hingga selesainya tesis ini, Bapak Prof. Dr. Arfin Hamid, S.H., M.H., selaku pembimbing utama dan Ibu Dr. Ratnawati, S.H., M.H., selaku pembimbing pendamping.
6. Komisi penguji yang telah memberikan saran dalam penyusunan tesis ini, Bapak Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.S., Bapak Prof. Dr. Abrar Saleng, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Kahar Lahae, S.H., M.Hum.
7. Bapak dan Ibu Dosen pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmunya tanpa pamrih.
8. Seluruh staf dan karyawan akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu dalam kelancaran proses perkuliahan dan penyelesaian studi penulis.
9. Para narasumber yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu per satu, yang telah memberikan kontribusi begitu besar dalam penelitian yang penulis lakukan.

10. Teman-teman Mahasiswa Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin angkatan 2020 (ROYA) atas kebersamaannya selama ini.
11. Serta kepada semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu, baik secara langsung maupun tidak langsung telah membantu dan memberi dukungan kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini.

Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah kepustakaan di bidang Kenotariatan serta berguna bagi masyarakat.

Makassar, 30 November 2024

Penulis

## **ABSTRAK**

**Nushrah Munawar (B022202001), Urgensi dan Implementasi Hukum Wasiat di Pengadilan Agama dalam Perspektif Maqashid Syariah. Dibimbing oleh Arfin Hamid dan Ratnawati.**

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis urgensi hukum wasiat dalam perspektif maqashid syariah bagi umat muslim (2) mengidentifikasi bagaimana implementasi hukum wasiat di Pengadilan Agama ditinjau dari perspektif maqashid syariah (3) menelaah kultur masyarakat terhadap pelaksanaan wasiat dalam perspektif maqashid syariah.

Tipe penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu penekatan teologi, pendekatan struktural, dan interdisipliner. Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan mengelompokkan dan menyeleksi data berdasarkan kualitas dan kebenarannya. Setelah itu, data akan dihubungkan dengan teori-teori yang digunakan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Urgensi hukum wasiat sesuai maqashid syariah bagi umat muslim adalah mencegah tindakan sewenang-wenang ahli waris terhadap harta peninggalan, menjaga kadar wasiat agar tidak menelantarkan hak ahli waris, mewujudkan unsur-unsur dari maqashid syariah, sehingga kemaslahatan dapat terwujud. Selain itu, wasiat harus dicatat karena wasiat lisan sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, (2) Implementasi hukum wasiat di Pengadilan Agama berpedoman pada KHI. Realitanya, terdapat putusan yang berbeda dilingkup Peradilan Agama, dimana terdapat Hakim memutuskan wasiat kepada ahli waris sah tanpa persetujuan ahli waris lain. Namun, terdapat pula Hakim yang membatalkan wasiat demikian karena bertentangan dengan KHI. Dalam perspektif maqashid syariah, wasiat kepada salah satu ahli waris harus dengan persetujuan seluruh ahli waris. Tujuannya untuk menghindari konflik dan menjaga silaturahmi dalam keluarga, sehingga kemaslahatan dapat terwujud, (3) Kultur masyarakat di Jeneponto yakni mayoritas orang tua mengkhususkan rumah yang ditinggalinya untuk diwasiatkan kepada anak yang masih tinggal dan merawat mereka di masa tua. Dalam masyarakat Kabupaten Bone dikenal istilah ampikale, yakni memberi harta yang disisihkan kepada orang yang merawat pemilik ampikale. Pada dasarnya, setiap adat tujuannya baik, akan tetapi, standar baik harus sesuai dengan hukum syariat.

**Kata Kunci:** Pengadilan Agama; Kultur Masyarakat; Maqashid Syariah; Wasiat.

## ABSTRACT

**Nushrah Munawar (B022202001). The Urgency and Implementation of Will Law in Religious Courts from the Maqashid Sharia Perspective. Supervised by Arfin Hamid and Ratnawati.**

This research aims to (1) analyze the urgency of will law in *maqashid* sharia perspective for Muslims (2) identify how implementation of will law in the Religious Courts viewed from the *maqashid* perspective Sharia (3) examines community culture regarding the implementation of internal wills *maqashid* sharia perspective. This type of research is empirical legal research.

Research approach used are theological approach, structural approach, and interdisciplinary. Data obtained through library research and field research were analyzed using qualitative descriptive methods by grouping and selecting data based on its quality and correctness. After that, the data will be connected with the theories used.

The results of this research show that (1) The legal urgency of wills is in accordance with *maqashid Sharia* for Muslims is to prevent arbitrary actions of heirs in division of inheritance, maintaining the level of will so as not to neglect the rights of heirs, realizing the elements of *maqashid* sharia, so that benefits can be realized. Besides that, Wills must be recorded because oral wills are no longer in accordance with developments era, (2) Implementation of will law in the Religious Courts is guided by Compilation of Islamic Law (CIL). In reality, there are different decisions in the Religious Courts, where, there are the judge who decides the will to the legal heirs without consent of other heirs. However, there are also Judge canceling a will without the consent of other heirs because it conflicts with KHI rules. In the *maqashid* sharia perspective, a will is given to one of the heirs must be approved by all heirs. The goal is to avoid conflict and maintaining friendship within the family, so that benefits can be realized, (3) The community culture in Jeneponto is that the majority of parents specialize in their home which he left behind to be queathed to the children who would care for them in their old age. In Bone regency, there is the term *ampikale*, namely giving wealth set aside to the person who cares for and arranges the funeral for the owner of the *ampikale*. Basically, every custom has good intentions, however, good standards must be appropriate with sharia law.

Keywords: Religious Court; Community Culture; Maqashid Sharia; Will.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iv
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Kegunaan Penelitian.....	14
E. Orisinalitas Penelitian .....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	18
A. Tinjauan tentang Hukum Wasiat Sesuai Syariat Islam ...	18
1. Konsep Wasiat dalam Hukum Islam .....	18
2. Problematika Penerapan Wasiat Sesuai Syariat Islam di Masyarakat .....	25
B. Tinjauan tentang <i>Maqashid Syariah</i> .....	32
1. Pengertian dan Ruang Lingkup <i>Maqashid Syariah</i> .....	32
2. Urgensi dan Peran <i>Maqashid Syariah</i> dalam Penelitian Hukum Islam.....	39
3. Metode dalam Memahami <i>Maqashid Syariah</i> .....	44
C. Tinjauan tentang Hukum Wasiat Dalam Lingkup Pengadilan Agama.....	47
1. Kewenangan Pengadilan Agama mengenai..... Wasiat .....	47
2. Problematika Wasiat di Pengadilan Agama.....	49
D. Landasan Teori .....	51
1. Teori <i>Maqashid Syariah</i> .....	51
2. Teori Otoritas Hukum Islam .....	53
3. Teori Kemaslahatan.....	54
E. Kerangka Pikir.....	55
Bagan Kerangka Pikir .....	56
F. Definisi Operasional.....	57

<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>59</b>
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian .....	59
B. Lokasi Penelitian.....	60
C. Populasi dan Sampel Penelitian .....	61
D. Jenis dan Sumber Data .....	61
1. Data Primer .....	62
2. Data Sekunder.....	62
E. Teknik Pengumpulan Data.....	62
1. Penelitian Kepustakaan .....	62
2. Penelitian Lapangan .....	63
F. Analisis Data.....	63
<b>BAB IV URGENSI HUKUM WASIAT DALAM PERSPEKTIF</b>	
<b>MAQASHID SYARIAH BAGI UMAT MUSLIM .....</b>	<b>64</b>
A. Urgensi Hukum Wasiat dalam Perspektif	
Maqashid Syariah bagi Umat Muslim.....	64
B. Peran Maslahat dalam Penerapan Hukum Wasiat .....	79
<b>BAB V IMPLEMENTASI HUKUM WASIAT DI PENGADILAN</b>	
<b>AGAMA DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH.....</b>	<b>90</b>
A. Implementasi Hukum Wasiat di Pengadilan Agama .....	90
B. Implementasi Hukum Wasiat di Pengadilan Agama	
Ditinjau Dari Perspektif Maqashid Syariah .....	104
<b>BAB VI KULTUR MASYARAKAT TERHADAP PENERAPAN</b>	
<b>WASIAT DITINJAU DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH... 117</b>	
A. Wasiat Berdasarkan Kultur Masyarakat.....	117
B. Kultur Masyarakat dalam Pelaksanaan Wasiat	
Ditinjau Dari Perspektif Maqashid Syariah .....	125
<b>BAB VII PENUTUP.....</b>	<b>135</b>
A. Kesimpulan .....	135
B. Saran .....	136
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>139</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>146</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi norma agama, hal ini tergambar dari sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan yang Maha Esa. Hukum agama adalah unsur mutlak dalam pembangunan hukum nasional, tertib hukum masyarakat memerlukan adanya peraturan yang sesuai dan bersumber dari ajaran agama.<sup>1</sup>

Dalam realitas sosial di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, aturan hukum Islam yang diatur dalam bentuk peraturan perundang-undangan diperlukan terutama untuk mengisi kekosongan hukum keluarga bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam. Kumpulan dari aturan tersebutlah yang kemudian dibukukan dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang bertujuan untuk menghimpun bahan-bahan hukum yang diperlukan sebagai pedoman dalam bidang hukum material para hakim di lingkungan Peradilan Agama.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Mardani, 2018, *Hukum Islam Dalam Hukum Positif Indonesia*, Cetakan Kedua, Depok: Rajawali Pers, hlm. 5.

<sup>2</sup> Muhammad Helmi, 2016, *Kedudukan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Jurnal Pemikiran Hukum Islam Mazahib, Vol. 15 No. 1, Universitas Diponegoro, hlm. 140 *et seq.*

KHI mengatur segala hal yang menyangkut kepentingan umat islam. Salah satu yang memiliki posisi penting adalah hukum waris, hal ini dikarenakan warisan dapat menjadi sarana untuk memperkuat *Ukhuwah Islamiyah* sekaligus menjadi potensi sengketa dalam keluarga muslim, oleh karena krusialnya posisi hukum waris dalam kehidupan masyarakat muslim, Rasulullah *Shalallahu Alaihi Wasallam* dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan Addaraquthni bersabda “Pelajarilah *faraidh* dan ajarkanlah kepada orang banyak karena *faraidh* adalah setengah ilmu dan mudah dilupakan serta merupakan ilmu yang pertama kali dihitung dari umatku”. Selain itu, dalam hadis riwayat Ahmad bin Hambal juga diriwayatkan bahwa Rasulullah *Shalallahu Alaihi Wasallam* bersabda “Pelajarilah AL-Qur’an dan ajarkanlah kepada orang banyak, pelajarilah pula *faraidh* dan ajarkanlah kepada orang banyak karena aku adalah manusia yang pada suatu ketika mati dan ilmupun akan hilang, hampir-hampir dua orang bersengketa dalam *faraidh* dan masalahnya dan mereka tidak menjumpai orang yang memberi tahu bagaimana penyelesaiannya”.<sup>3</sup>

Dalam hukum kewarisan Islam, para *fukaha/ulama* mendefinisikan hukum kewarisan Islam sebagai suatu ilmu yang dengan dalih dapat kita ketahui orang yang menerima pusaka, orang yang tidak menerima pusaka, serta kadar yang diterima tiap-tiap ahli

---

<sup>3</sup> Ellyne Dwi Poespasari *et al.*, 2020, *Kapita Selekta Hukum Waris Indonesia*, Cetakan Kesatu, Jakarta: Kencana, hlm. 153 *et seq.*

waris dan cara membaginya, maka hukum waris Islam adalah perangkat ketentuan hukum yang mengatur pembagian harta kekayaan yang dimiliki seseorang pada waktu ia meninggal dunia.<sup>4</sup>

Hukum waris memiliki keterkaitan dengan wasiat, hal ini dikarenakan wasiat adalah pesan seseorang yang akan meninggal dunia menyangkut harta kekayaannya. Menurut Ahmad Rafiq secara etimologi, para ahli hukum Islam mengemukakan bahwa wasiat adalah pemilikan yang didasarkan pada orang yang menyatakan wasiat sebelum meninggal dunia dengan jalan kebaikan tanpa menuntut imbalan atau *tabarru*.<sup>5</sup>

Dalam syariat Islam, sumber hukum yang mengatur tentang wasiat dapat ditemui dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 180, Allah *Subhanahu Wa ta'ala* berfirman apabila seseorang diantara umat manusia sudah ada tanda-tanda kedatangan maut, sedangkan ia mempunyai harta yang banyak, maka ada kewajiban baginya untuk berwasiat terutama kepada ibu bapak dan karib kerabatnya, selanjutnya dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 106 Allah *Subhanahu Wa ta'ala* berfirman apabila salah seorang diantara umat manusia menghadapi kematian, sedangkan ia hendak berwasiat, maka hendaklah wasiat itu harus disaksikan oleh dua orang saksi yang adil

---

<sup>4</sup> H. Zaeni Asyhadie, 2021, H. Israfil, dan Sahrudin, *Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Kewarisan Di Indonesia*, Cetakan Kesatu, Depok: Rajagrafindo Persada, hlm. 2.

<sup>5</sup> Abdul Manan, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cetakan Kesatu, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 149.

atau dua orang saksi non muslim (berlainan agama dengan orang yang menyatakan wasiat jika ia sedang dalam perjalanan di muka bumi lalu secara tiba-tiba ia ditimpa bahaya kematian.<sup>6</sup> Dasar hukum wasiat dari sunnah adalah sabda Rasulullah *Shalallahu Alaihi Wasallam* riwayat Ibnu Majah, beliau bersabda “Barangsiapa meninggal dan berwasiat, maka ia mati pada jalan sunnah, meninggal pada jalan takwa dan persaksian, dan juga meninggal dalam keadaan diampuni dosa-dosanya”.<sup>7</sup>

Wasiat sangat erat kaitannya dengan kewarisan karena wasiat dapat mempengaruhi bagian dari ahli waris sehingga rawan menimbulkan konflik dalam keluarga. Oleh sebab itu, hukum wasiat juga perlu dipelajari dan dipahami, agar pelaksanaan wasiat terlaksana sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Segala sesuatu yang berjalan sesuai syariat Islam pasti bertujuan untuk kemaslahatan.

Permasalahan yang sering dihadapi di Pengadilan Agama terkait wasiat adalah masih banyak masyarakat yang mengandalkan wasiat lisan, sementara saksi tidak selamanya hidup. Menurut bapak Imran selaku Panitera Pengadilan Agama Makassar, perkara wasiat lisan menjadi sulit pembuktiannya karena ada salah satu saksi yang telah meninggal dunia. Sementara dalam pembuktian di persidangan diterapkan asas *ullus testis nullus testis*, yang artinya satu saksi

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 152.

<sup>7</sup> Rafiq Ahmad, 2003, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 445.

bukanlah saksi, sehingga wasiat lisan sering menjadi kendala dalam pembuktian di Pengadilan.<sup>8</sup>

Permasalahan terkait wasiat yang sering dihadapi di Pengadilan Agama selanjutnya adalah mengenai kadar pemberian wasiat yang melebihi ketentuan dalam KHI. Apabila merujuk pada hukum waris Islam, terdapat aturan tentang bagian-bagian mutlak bagi ahli waris yang bertujuan menjamin kemaslahatan bagi mereka yang ditinggalkan.<sup>9</sup> Pembatasan terhadap pemberian wasiat tidak boleh menafikkan keberadaan ahli waris atau merugikan ahli waris karena kepemilikan harta bermakna sebagai titipan dari Yang Maha Memiliki.<sup>10</sup>

Standar yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama adalah wasiat tidak boleh melebihi sepertiga bagian harta sebagaimana aturan dalam KHI. Apabila dalam perkara kewarisan ditemukan wasiat yang melebihi sepertiga maka akan dikembalikan ke sepertiga bagian.<sup>11</sup> Ketentuan tersebut sejalan dengan sabda Rasulullah kepada sa'ad bin Abi Waqqash. Saat itu ia tengah mengalami sakit dan menduga bahwa ajalnya telah dekat, sehinggannya beliau bertanya kepada Rasulullah "Bolehkah aku bersedekah dengan dua pertiga hartaku?", Rasulullah

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan bapak Imran, Panitera Pengadilan Agama Makassar, pada tanggal 7 september 2023.

<sup>9</sup> Abdul Ghofur Anshori, 2022, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, cetakan kedua, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 121.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 114.

<sup>11</sup> Wawancara dengan bapak Imran, Panitera Pengadilan Agama Makassar, pada tanggal 7 september 2023.

menjawab “Jangan”, ia bertanya lagi “Bagaimana kalau setengah?”, Rasulullah menjawab “Jangan”, ia bertanya lagi “Bagaimana kalau sepertiga?”, Rasulullah menjawab “Sepertiga itu banyak. sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam kondisi berkecukupan adalah lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam kondisi miskin dan meminta-minta kepada orang lain”.<sup>12</sup>

Selain itu, permasalahan mengenai wasiat yang sering dijumpai di Pengadilan Agama adalah terkait pemberian wasiat kepada salah satu ahli waris, tanpa persetujuan seluruh ahli waris. Dalam KHI, wasiat kepada ahli waris dibolehkan dengan syarat seluruh ahli waris menyetujui, sebagaimana Pasal 195 ayat (2). Jika kita merujuk pada aturan dalam syariat Islam, wasiat kepada ahli waris tidak diperbolehkan sebagaimana sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi Waa Sallam* “Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap mereka (yang memiliki hak) apa yang menjadi haknya. Maka tidak ada wasiat bagi ahli waris.”<sup>13</sup> Berwasiat kepada ahli waris akan menyebabkan dia mendapatkan harta lebih dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah kepadanya, dan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Allah *Subhanahu Waa Ta’ala*.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, 2008, *Panduan Wakaf, Hibah, dan Wasiat Menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah*, Cetakan Kedua, (terjemahan Abu Hudzaifah), Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, hlm. 213.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.*

Wasiat kepada ahli waris sering terjadi di masyarakat. Dalam masyarakat adat Indonesia, banyak orang tua ketika masih hidup mengucapkan kalimat pemberian tanah, sawah, atau rumah kepada anak-anaknya. Kalimat tersebut telah menimbulkan perbedaan pemahaman. Sebagian masyarakat memaknainya sebagai wasiat yang harus dilaksanakan pasca orang tua meninggal meskipun jumlah pembagian harta wasiat tersebut tidak adil, sementara masyarakat lain memahaminya bukan sebagai wasiat, tetapi sebagai bentuk “acungan” atau penunjukkan orang tua terhadap bagian warisan bagi anak-anaknya. Hal ini dilakukan agar di antara anak-anaknya tidak terjadi perselisihan terkait harta warisan. Bagian yang diberikanpun tidak pasti, ada yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum tertentu, misalnya, hukum Islam, ada juga yang didasarkan pada kehendak orang tua semata.<sup>15</sup>

Peristiwa di atas, disadari atau tidak, sering memunculkan perasaan ketidakadilan bagi ahli waris tertentu karena bisa berakibat pada tidak mendapatkan warisan atau karena sebagian ahli waris mendapatkan harta yang lebih banyak daripada ahli waris lain setelah orang tua meninggal. Dalam banyak kasus, hal tersebut dapat menyebabkan hubungan kekeluargaan antara anak dengan orang tua atau sesama ahli waris menjadi tidak baik bahkan terjadi perselisihan

---

<sup>15</sup> Samsul Hadi, 2016, *Pembatasan Wasiat Sebagai Bentuk Keadilan Hukum Islam*, Jurnal Al-Ahwal, Vol. 9, No.2, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, hlm. 170.

dan percekocokan. Artinya, persoalan pembagian harta yang “tidak adil” sering menyisakan persoalan keluarga berupa perselisihan bahkan rusaknya hubungan keluarga.<sup>16</sup>

Tantangan lembaga Peradilan Agama yakni kultur masyarakat Indonesia yang pluralis. Hal tersebut menjadi corak tersendiri dari masyarakat Indonesia, sehingga dengan keberagaman konsep rasa keadilan tersebut pembangunan hukum Islam mendapatkan kendala. Maka tidak heran jika putusan hakim bervariasi dan terbuka ruang untuk melahirkan yurisprudensi.<sup>17</sup> Perbedaan pandangan hakim dalam suatu putusan bisa saja terjadi, akan tetapi Pedoman hakim dalam membuat suatu putusan sudah jelas merujuk pada aturan dalam KHI yang merupakan kodifikasi hukum Islam dalam bentuk hukum positif.

Perbedaan pandangan hakim terkait putusan dalam pelaksanaan wasiat ditemukan dalam putusan Nomor 139/Pdt.G/2023/PA.Jnp dan Nomor 1059/Pdt.G/2022/PA.Wtp. Kedua putusan tersebut adalah putusan terkait perkara waris dimana terdapat wasiat kepada salah satu ahli waris. Perbedaannya yakni, hakim dalam putusan Nomor 139/Pdt.G/2023/PA.Jnp menganggap sah wasiat kepada salah satu ahli waris meskipun ada ahli waris yang tidak menyetujuinya, sedangkan putusan Nomor 1059/Pdt.G/2022/PA.Wtp

---

<sup>16</sup> Ibid, hlm. 171.

<sup>17</sup> *ibid*, hlm. 137.

menolak wasiat seperti demikian karena bertentangan dengan aturan dalam pasal 195 ayat (3) KHI.

Peneliti memandang kedua putusan tersebut menarik untuk dikaji lebih mendalam dalam perspektif *maqashid syariah*, sebab perkara wasiat berkaitan dengan hukum kewarisan. Prinsip syariat adalah memberikan maslahat. Oleh karena itu, wasiat haruslah dapat memberikan maslahat, baik kepada pewasiat, penerimanya, dan pihak lain yang memiliki hak terhadap harta peninggalan.

Problematika yang sangat mendasar dalam persoalan wasiat dan waris dapat dilihat dari konsep dan praktiknya. Realitanya, meskipun masyarakat beragama Islam, ternyata tidak seluruhnya menerapkan hukum islam dalam masalah kewarisan. Ada juga yang menggunakan sistem hukum adat sebagai acuan.<sup>18</sup>

Salah satu contoh hukum adat dalam penerapan wasiat yang dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan di Kecamatan Mare Kabupaten Bone, empat dari sepuluh keluarga di masyarakat dalam pembagian harta waris, melakukan tindakan yakni harta berupa rumah sebagai aset penting dan tempat tinggal orang tua akan diwasiatkan kepada anak perempuan yang belum menikah dan hidupnya hanya habis untuk mengurus orang tuanya. Hal ini dilakukan dengan maksud sebagai bekal anak perempuan bila ditinggalkan si mayit dan solusi

---

<sup>18</sup> Agus Hermanto, 2022, *Maqashid Al-Syariah Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*, Cetakan Kedua, Malang: Literasi Nusantara Abadi, hlm. 145.

atas pelepasan tanggung jawab saudara laki-lakinya bila orang tuanya meninggal dunia.<sup>19</sup>

Dalam masyarakat adat di Kabupaten Bone adapula istilah *pura bage*, yakni orang tua mengatur pembagian kadar harta yang diterima anak-anaknya sesuai dengan sudut pandang mereka. Penyebab utamanya orang tua mengambil jalan pintas membagi lebih dulu hartanya adalah ketakutan orang tua akan perselisihan sepeninggalan mereka, sehingga mereka berusaha membagi dengan berdasar pada karakteristik anak mereka.<sup>20</sup>

Adat Bone selanjutnya terkait wasiat juga dikenal istilah *Ampikale*, yaitu upaya seseorang yang menyisihkan sebagian harta bendanya untuk dijadikan sebagai jaminan di masa tuanya. *Ampikale* akan diperuntukkan kepada yang memelihara, merawat dan mengurus sampai meninggalnya pemilik *ampikale*. Peralihan harta *ampikale* ini terjadi setelah pemilik *ampikale* meninggal dunia.<sup>21</sup>

Adat serupa juga dapat ditemukan di Kabupaten Jeneponto. Dalam masyarakat setempat, orang tua cenderung mengistimewakan bagian anak yang masih tinggal dengan orang tuanya. Alasan orang tua adalah anak tersebut dianggap berjasa merawat mereka dimasa

---

<sup>19</sup> Andi Tenri Leleang dan Asni Zubair, 2019, *Problematika Dalam Penerapan Hukum Waris Islam*, Jurnal Hukum Islam, Vol. 3, No. 2, Institut Agama Islam Negeri Bone, hlm. 226 et seq.

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Hadi Daeng Mapuna, 2019, *Adat Ampikale Asuransi Ala Masyarakat Bugis*, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Vol. 19, No. 2, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, hlm. 278.

tua. Sehingga sering kali bagian anak tersebut dilebihkan dari anak-anak lainnya.<sup>22</sup>

Kultur masyarakat di Kabupaten Bone dan Kabupaten Jeneponto terkait pemberian wasiat kepada anak yang tinggal dan merawat orang tua juga terlihat dalam putusan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 139/Pdt.G/2023/PA.Jnp dan Pengadilan Agama Watampone Nomor 1059/Pdt.G/2022/PA.Wtp. Gugatan tersebut dibuat, sebab salah satu ahli waris merasa keberatan dengan wasiat tersebut. Sehingga dapat dilihat bahwa meskipun wasiat seperti demikian merupakan kebiasaan dari masyarakat setempat, akan tetapi kultur tersebut dapat memicu konflik dalam keluarga.

Sebagai umat muslim harus dipahami bahwa syariat Islam bertujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi kehidupan manusia. Kajian masalah sendiri merupakan target *maqashid al-syariah*.<sup>23</sup> Kemaslahatan sebagai *maqashid syariah* mempunyai arti bahwa Allah *Subhanahu Waa Ta'ala yang* memutuskan sebuah kemaslahatan.<sup>24</sup> Yusuf al-Qaradawi juga menegaskan bahwa, karena tujuan dari syariat Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan, maka manusia dituntut untuk mengetahui maksud dari syariat Islam (*maqasid asy-syari'ah*). Manusia juga dituntut berusaha mencari pertimbangan-pertimbangan

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Ibu Dini, warga Kelurahan Balangtoa Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto, Pada Tanggal 12 September 2023.

<sup>23</sup> Agus Hermanto, *Op.Cit*, hlm. 8

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 26 et seq.

yang tepat dalam menerapkan hukum tertentu, sehingga hasil yang dicapai adalah kemaslahatan yang sebenarnya sebagaimana yang dituntut oleh syariat Islam.<sup>25</sup>

Hukum Islam telah memberikan ketentuan-ketentuan yang jelas terkait aturan harta peninggalan. Ketentuan tentang wasiat dan warisan disebutkan dalam banyak ayat Al-Qur'an, serta dalam hadis Nabi Muhammad *Shalallahu Alaihi Waa Sallam*, termasuk di dalamnya ketentuan tentang pembatasan wasiat baik kepada orang lain maupun kepada keluarga. Ketentuan-ketentuan ini disyariatkan agar terwujud keadilan bagi semua ahli waris. Keadilan merupakan prinsip Islam yang harus dijunjung tinggi.<sup>26</sup>

Dinamika perubahan perundang-undangan tentang peradilan agama telah banyak berpihak kepada umat Islam. Sehingga persoalan waris, baik pembagian warisan sampai sengketa waris bagi umat Islam harus diselesaikan di pengadilan agama. Bukan hanya dalam perubahan perundang-undangan yang telah banyak memberikan kontribusi dalam pertumbuhan produk hukum Islam, namun pengadilan agama telah memperkaya kajian keislaman dalam bidang hukum keluarga Islam, bukan hanya persoalan warisan, tetapi juga masalah wasiat dan hibah<sup>27</sup> sehingga konsep-konsep syariat Islam diharapkan

---

<sup>25</sup> Samsul Hadi, *op.cit*, hlm. 172.

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Hamzah, 2020, *Peranan Peradilan Agama dalam Pertumbuhan dan Dinamika Hukum Kewarisan di Indonesia*, Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan, Vol. 2, No. 2, Institut Agama Islam Negeri Bone, hlm. 124.

mampu menjadi panutan dalam penerapan hukum wasiat bagi masyarakat muslim di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai urgensi hukum wasiat sesuai *Maqashid Syariah* bagi kehidupan umat muslim, bagaimana implementasi hukum wasiat bagi umat muslim di Pengadilan Agama ditinjau dari perspektif *maqashid syariah*, serta bagaimana kultur masyarakat dalam menerapkan wasiat.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah urgensi hukum wasiat sesuai maqashid syariah bagi umat muslim ?
2. Bagaimanakah implementasi hukum wasiat di Pengadilan Agama ditinjau dari perspektif maqashid syariah ?
3. Bagaimanakah kultur masyarakat terhadap pelaksanaan wasiat ditinjau dari perspektif maqashid syariah ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis urgensi hukum wasiat dalam perspektif maqashid syariah bagi umat muslim.
2. Untuk mengidentifikasi implementasi hukum wasiat di Pengadilan Agama ditinjau dari perspektif maqashid syariah.
3. Untuk menelaah kultur masyarakat terhadap pelaksanaan wasiat dalam perspektif maqashid syariah.

#### D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan berguna untuk:



1. Secara Teoritik, diharapkan mampu memberikan pemahaman serta pengetahuan bagi ilmu hukum terutama berkaitan dengan urgensi hukum wasiat, pelaksanaan hukum wasiat oleh lembaga peradilan agama dan masyarakat dengan kulturnya yang beragam dalam perspektif dengan maqashid syariah.
2. Secara Praktis, menjadi masukan dan sumber informasi bagi pemerintah dan Lembaga terkait. Karya tulis ini juga dapat menjadi sumber informasi dan referensi bagi para praktisi di bidang hukum.

#### E. Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis	: Putu Eva Laheri	
Judul Tulisan	: Urgensi <i>Exceuteur Testamentair</i> Dalam Pelaksanaan Wasiat	
Kategori	: Tesis	
Tahun	: 2020	
Perguruan Tinggi	: Universitas Udayana	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan :	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bagaimanakah pertanggungjawaban yang diberikan kepada pelaksana wasiat (<i>executur testamentair</i>) untuk memastikan pelaksanaan wasiat setelah pewaris atau pewasiat meninggal dunia ?</li><li>2. Apakah wewenang pelaksana wasiat (<i>executur testamentair</i>) terhadap pelaksanaan wasiat setelah pewaris atau</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bagaimanakah urgensi hukum wasiat sesuai maqashid syariah bagi umat muslim ?</li><li>2. Bagaimanakah implementasi hukum wasiat di Pengadilan Agama ditinjau dari perspektif maqashid syariah ?</li><li>3. Apakah yang menyebabkan masyarakat memilih menyelesaikan perkara</li></ol>

	pewasiat meninggal dunia ?	wasiatnya diluar Pengadilan Agama?
Teori Pendukung	: 1. Teori Pertanggungjawaban. 2. Teori Kewenang.	1. Teori Maqashid Syariah. 2. Teori Otoritas Hukum Islam. 3. Teori Kemaslahatan.
Metode penelitian	: Normatif	Empiris
Pendekatan (normatif)	: 1. Pendekatan perundang-undangan. 2. Pendekatan Konseptual	1. Pendekatan Teologi. 2. Pendekatan Struktural. 3. Pendekatan Interdisipliner.
Hasil & Pembahasan	: Tanggung jawab dan wewenang seorang pelaksana wasiat sesuai Pasal 1007 -1014 KUHPerdara) diantaranya pelaksana wasiat wajib mengupayakan agar kehendak terakhir pewaris dapat terlaksana dan apabila terjadi perselisihan, pelaksana wasiat dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan untuk mempertahankan berlakunya surat wasia sehingga peran pelaksana wasiat sangatlah penting untuk menjamin kepastian terlaksananya wasiat sebagai amanat terakhir dari seorang pewaris atau pewasiat.	
Desain Kebaruan Tulisan/Kajian	:	Perbedaan penulisan tesis penulis dengan tesis Puti Eva Laheri adalah penulis ingin menganalisis urgensi wasiat bagi masyarakat muslim sesuai dengan Maqashid Syariah, sedangkan Putu Eva Laheri membahas tentang urgensi <i>Exceuteur Testamentair</i> dalam pelaksanaan wasiat.



<p>Hasil &amp; Pembahasan</p>	<p>: Hasil temuan dalam kajian ini menunjukkan bahwa, hukum Islam ada sejak era kesultanan dan dijadikan sebagai hukum terapan di masyarakat, termasuk hukum waris telah melekat dalam hukum Islam. Kewenangan peradilan agama dalam bidang waris menjadi tidak terarah disaat Kolonial masuk menjajah dengan menerapkan teori receptie yang dituangkan dalam bentuk Staatsblad. Puncak kewenangan peradilan agama dengan terjadinya penyatuatapan badan peradilan (one roof system) dan independesinya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Tantangan peradilan agama dalam bidang waris adalah ketidakterersediaan hukum materil dan RUU hukum waris yang menuai ketidak-pastian.</p>	
<p>Desain Kebaruan Tulisan/Kajian</p>		<p>Perbedaan penulisan tesis penulis dengan tesis Hamzah adalah penulis ingin membahas bagaimana urgensi hukum wasiat sesuai Maqashid Syariah dan bagaimana penerapannya di Pengadilan Agama, sedangkan tesis Hamzah membahas tentang kewenangan peradilan agama dalam bidang waris dan tantangan Pengadilan Agama dalam bidang kewarisan di Indonesia.</p>

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan tentang Hukum Wasiat Dalam Syariat Islam**

##### **1. Konsep Wasiat dalam Hukum Islam**

Wasiat dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak sembilan kali dan kata lain yang seakar disebut dua puluh lima kali. Secara bahasa kata wasiat artinya berpesan, menetapkan, memerintah (Qur'an Surah Al-An'am 6:151 dan 153, An-Nisa 4:131), mewajibkan (Qur'an Surah. Al-Ankabut 29:8, Luqman 31:14, Al-Syura 42:13, Al-Ahqaf 46:15), dan mensyariatkan (An-Nisa 4:11).<sup>28</sup> Hukum wasiat dalam Al-Qur'an terdapat dalam Surah Al-Baqarah Ayat 180 dan Surah Al-Maidah Ayat 160, sebagai berikut ;

1. Surah Al-Baqarah Ayat 180 yang artinya :

“Diwajibkan kepadamu, apabila seseorang di antara kamu didatangi (tanda-tanda) maut sedang dia meninggalkan kebaikan (harta yang banyak), berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”

2. Surah Al-Maidah Ayat 160 yang artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang (di antara) kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan (agama) dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi

---

<sup>28</sup> Abdul Manan, op.cit, hlm. 149.

lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah sholat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu-ragu, "Demi Allah kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat, dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah; sesungguhnya jika demikian tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa."

Berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 180, wasiat diberikan kepada karib kerabat yang bukan ahli waris. Ayat surah Al-Baqarah tersebut memang bersifat umum yang mencakup ahli waris dan bukan ahli waris.<sup>29</sup>

Wasiat dan dibayarnya utang pewaris didahulukan daripada pembagian warisan sebagaimana dijelaskan dalam surah An-Nisa Ayat 12. Akan tetapi, orang yang meninggalkan harta sedikit, tidak disunnahkan untuk memberikan wasiat. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad *Salallahu Alaihi Wa Sallam* kepada Sa'ad bin Abi Waqqash<sup>30</sup> :

"Sesungguhnya, engkau meninggalkan ahli warismu dalam kondisi berkecukupan adalah lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam kondisi miskin."

Wasiat hanya diperbolehkan kepada mereka yang tidak termasuk ahli waris. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad *Salallahu Alaihi Wa Sallam*<sup>31</sup> :

---

<sup>29</sup> Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *op.cit*, hlm. 207.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 212

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 213

“Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap mereka (yang memiliki hak) apa yang menjadi haknya. Maka tidak ada wasiat bagi ahli waris.”

Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak sepertiga harta atau kurang dari itu. Hal ini berdasarkan sabda Nabi kepada sa'ad bin Abi Waqqash<sup>32</sup> :

Sa'ad berkata kepada Nabi Muhammad *Salallahu Alaihi Wasallam* dan saat itu dia tengah mengalami sakit dan menduga ajalnya telah dekat. Sa'ad berkata “Bolehkah aku bersedekah dengan dua pertiga hartaku?” Nabi menjawab “Jangan”, Sa'ad bertanya lagi “Bagaimana kalau setengah?”, Nabi menjawab “Jangan”, Sa'ad bertanya lagi “Bagaimana kalau sepertiga?”, Nabi menjawab “Ya sepertiga, dan sepertiga itu banyak. Sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam kondisi berkecukupan adalah lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam kondisi miskin dan meminta-minta kepada orang lain.”

Persoalan mengapa wasiat dibatasi maksimal seperiga harta peninggalan secara umum, tentu karena hukum Islam memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan termasuk dalam hubungan keluarga. Lebih jauh lagi, pembatasan wasiat itu mengandung makna keadilan di dalamnya. Harus ditekankan bahwa, wasiat yang dibuat harus memperhatikan kondisi ahli waris

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

terlebih dahulu, sebagaimana sabda *Rasulullah Sallallahu Alaihi Waa Sallam*.<sup>33</sup>

Setelah pemiliknya meninggal, harta yang ditinggalkan (tirkah) memiliki hukum tertentu. Realitasnya, terdapat pluralitas hukum terkait harta peninggalan. Sebagian hukum membolehkan pemilik harta untuk menggunakan harta sesuai keinginannya, termasuk menggunakan harta melebihi batas atau dengan sengaja mengalihkan harta agar ahli waris tidak mendapatkan harta sebagaimana dalam KUHPerdara pasal 954, terdapat ketentuan yang memberikan kewenangan kepada pemilik harta (pewasiat) untuk mewasiatkan hartanya baik sebagian maupun keseluruhan.<sup>34</sup>

Dalam masyarakat Muslim Indonesia, biasanya, orang tua memberikan harta berupa tanah setelah sang anak menikah. Ukuran tanah yang dimaksud bisa sama tetapi bisa juga berbeda. Hal ini ditujukan agar, ketika orang tua meninggal, anak-anaknya tidak berselisih karena harta warisan. Bagi sebagian masyarakat, pemberian tersebut dianggap sebagai hibah pada umumnya yang harus dibedakan dengan harta peninggalan dan warisan, sehingga anak-anak masih merasa berhak terhadap harta peninggalan orang tua berupa harta warisan. Sebagian yang lain menganggapnya sebagai wasiat orang tua yang harus dilakukan sebagai bentuk

---

<sup>33</sup> Samsul Hadi, *op.cit*, hlm. 170.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 171.

ketaatan kepada orang tua, meskipun pemberian ini hanya ditujukan kepada sebagian anaknya dan tidak kepada yang lainnya, termasuk ketika orang tuanya meninggal, dia masih berhak juga terhadap harta warisan yang ditinggalkan orang tuanya.<sup>35</sup>

Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.<sup>36</sup> Maksud pasal tersebut ialah bukan berarti harus, tetapi merupakan salah satu alternatif yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa warisan. Sepanjang para ahli waris tidak ada yang mempersoalkan hibah yang sudah diterima oleh sebagian ahli waris, maka harta warisan yang belum dihibahkan dapat dibagikan kepada semua ahli waris sesuai dengan porsinya masing-masing. Tetapi, apabila ada sebagian ahli waris yang mempersoalkan hibah yang diberikan kepada sebagian ahli waris lainnya, maka hibah tersebut dapat diperhitungkan sebagai harta warisan, dengan cara mengkalkulasikan hibah yang sudah diterima dengan porsi warisan yang seharusnya diterima, apabila hibah yang sudah diterima masih kurang dari porsi warisan, maka, tinggal menambah kekurangannya, dan kalau melebihi porsi warisan maka kelebihan hibah tersebut dapat ditarik kembali untuk diserahkan kepada ahli waris yang kekurangan dari porsinya.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>37</sup> Dede Ibin, *Hibah, Fungsi, dan Korelasinya dengan Kewarisan*, <https://123dok.com/document/yevdo8pe-hibah-fungsi-korelasinya-dengan-kewarisan-dede-ketua-rangkasbitung.html> diakses pada 27 Januari 2024, pukul 21:24 WITA.

Peristiwa tersebut memang sering memunculkan perasaan ketidakadilan bagi ahli waris tertentu, karena bisa berakibat pada tidak mendapatkan warisan, atau karena sebagian ahli waris mendapatkan harta yang lebih banyak daripada ahli waris lain setelah orang tua meninggal. Dalam banyak kasus, hal tersebut dapat menyebabkan hubungan kekeluargaan antara anak dengan orang tua atau sesama ahli waris menjadi tidak baik bahkan terjadi perselisihan dan percekocokan. Artinya, persoalan pembagian harta yang “tidak adil” sering menyisakan persoalan keluarga berupa perselisihan bahkan rusaknya hubungan keluarga.<sup>38</sup>

Islam merupakan agama yang membawa kemaslahatan bagi manusia, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an surah. Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi :

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”.

Imam Asy-Syaṭibi menjelaskan bahwa tujuan dari syariat Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia, di dunia dan di akhirat. Untuk tujuan inilah, dalam menetapkan suatu hukum, pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan harus didasarkan pada bukti-bukti atau dalil-dalil yang jelas, sehingga

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

tujuan yang akan direalisasikan adalah kemaslahatan, bukan kerusakan.<sup>39</sup>

Yusuf Al-Qaradawi juga menegaskan bahwa, karena tujuan dari syariat Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan, maka manusia dituntut untuk mengetahui maksud dari syariat Islam (*maqasid asy-syariah*). Manusia juga dituntut berusaha mencari pertimbangan-pertimbangan yang tepat dalam menerapkan hukum tertentu, sehingga hasil yang dicapai adalah kemaslahatan yang sebenarnya sebagaimana yang dituntut oleh syariat Islam.<sup>40</sup>

Islam telah memberikan ketentuan-ketentuan yang jelas terkait aturan harta peninggalan. Ketentuan tentang wasiat dan warisan disebutkan dalam banyak ayat Al-Qur'an, serta dalam hadis Nabi Muhammad saw., termasuk di dalamnya ketentuan tentang pembatasan wasiat baik kepada orang lain maupun kepada keluarga. Ketentuan-ketentuan ini disyariatkan agar terwujud keadilan bagi semua ahli waris.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 172.

<sup>40</sup> *Ibid*.

<sup>41</sup> *Ibid*.

Keadilan merupakan prinsip Islam yang harus dijunjung tinggi. Dalam Al-Qur'an, Allah memerintahkan umat Islam untuk berbuat adil kepada siapapun, keluarga atau orang lain, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan membenci, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah ayat 8, yakni :

“ Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

## **2. Problematika Penerapan Wasiat Sesuai Syariat Islam di Masyarakat**

Rasulullah *Shallallahu Alaihi Waa Sallam* bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad, Nasa'i dan Darul Quthni:

“ Pelajarilah Al-Qur'an dan ajarkanlah kepada orang-orang, pelajarilah ilmu faraidh dan ajarkanlah ilmu itu kepada orang-orang, karena aku adalah manusia yang akan direnggut (wafat), sesungguhnya ilmu itu akan dicabut dan akan timbul fitnah hingga kelak ada dua orang berselisih mengenai pembagian warisan, namun tidak ada orang yang memutuskan perkara mereka”.

Berdasarkan hadis tersebut berarti hukum *faraidh* akan menjadi ilmu yang langka apabila tidak terus dipelajari dan dikaji sesuai zaman. Sejarah mencatat tragedi pertumpahan darah di berbagai daerah karena terjadi perebutan harta peninggalan menjadi ironi yang tidak boleh terulang. Alih-alih mendoakan si

pewaris, para ahli waris justru terlibat dalam sengketa yang berujung pada kerusuhan antarkeluarga.<sup>42</sup>

Pengadilan Agama sebagai lembaga yang diberikan wewenang menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara kewarisan selayaknya mampu merespon persoalan di masyarakat. Putusan-putusan hakim hendaknya mampu menghadirkan nilai keadilan dan ketertiban di masyarakat sebagai tujuan dari ditetapkannya hukum.<sup>43</sup>

Dalam perkembangannya, hukum Islam berlaku bagi penduduk Indonesia asli yang beragama Islam, termasuk dalam pembagian warisan. Namun, disisi lain, keragaman sistem hukum waris di Indonesia tidak dapat dilepas dari faktor sosiologis, kultural, dan keyakinan.<sup>44</sup>

Waris dan wasiat sebenarnya memiliki kaitan satu sama lain. Persamaan yang dapat memunculkan kebingungan dan kesalahpahaman dalam masyarakat yaitu berkenaan dengan harta seseorang yang telah meninggal.<sup>45</sup> Akan tetapi, wasiat dan waris merupakan dua hal yang berbeda. Perbedaan keduanya yaitu waris merupakan pembagian harta seseorang yang telah meninggal

---

<sup>42</sup> Mukti Arto, 2016, *Dinamika Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, hlm. 3.

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

<sup>45</sup> Lutfi Muktar, 2022, *Problematika Penerapan Wasiat dalam Kehidupan Masyarakat di Desa Sana Daja*, Amnesti Jurnal Hukum, Vol. 5, No. 1, Universitas Muhammadiyah Malang, hlm. 84.

dunia, dengan mengikuti hukum Islam tanpa campur tangan seseorang dan waris hanya seputar harta yang dimiliki. Sedangkan wasiat yaitu pernyataan yang disampaikan oleh seseorang sebelum ia meninggal dunia, namun tidak hanya fokus pada harta yang dimiliki, juga perihal pesan moral kepada sanak keluarga dan juga kepada siapa saja yang dikenal oleh seseorang tersebut.<sup>46</sup>

Segala tindak tanduk dan perbuatan manusia telah diatur di dalam islam, baik persoalan ibadah, akidah, akhlak, serta segala bentuk kegiatan manusia sejak bangun tidur sampai tidur kembali, begitu pula dalam hal wasiat. Wasiat diterangkan dalam Surat Al-Baqarah ayat 180. Ayat tersebut mengandung perintah bahwa barang siapa yang hendak meninggal dunia dan memiliki harta yang banyak, maka berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan baik. Hukum wasiat merupakan perintah yang wajib sebelum turunnya ayat tentang waris yang terdapat dalam Surat An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Setelah turunnya Surat An-Nisa ayat 11, 12, dan 176 maka wajibnya wasiat terhadap orang tua dihapuskan secara mutlak. Wasiat hanya dianjurkan dan boleh kepada seseorang yang bukan termasuk ahli waris, dan tidak boleh lebih dari sepertiga dari harta kekayaan yang dimiliki sebagaimana

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 85.

hadis Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi Waa Sallam* riwayat Muslim.<sup>47</sup>

Selain Hadis yang perlu dijadikan sebagai salah satu pedoman dalam berislam. Terdapat *Ijma'* yang juga dapat dijadikan pedoman. Dalam hal wasiat terdapat tiga pendapat dari para sahabat. Pertama, hukum dalam melakukan wasiat adalah wajib, pendapat ini dikatakan oleh Az-Zuhri, Abu Mijlaz, Ibnu Hazm, Ibnu Umar, Thalhah, Az-Zubair, Abdullah bin Abi Aufa, Thalhah bin Muththarif, Thawus, dan Asy-Sya'bi. Para sahabat tersebut berpendapat demikian, dikarenakan berpedoman pada firman Allah SWT yang terdapat pada Surat Al-Baqarah ayat 180. Kedua, hukum dalam melakukan wasiat adalah wajib hanya bagi orang tua dan kerabat yang tidak mendapatkan waris dari seorang yang telah meninggal, pendapat ini dikatakan oleh sahabat Masruq, Iyas, Qatadah, Ibnu Jarir, dan Az-Zuhri. Ketiga, hukum dalam melakukan wasiat dilihat dalam keadaan, hukum dari wasiat tersebut dapat memiliki hukum wajib, sunah, haram, makruh, ataupun mubah. Pendapat ini dikemukakan oleh empat imam dan pendapat madzhab Zaidiyah.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 88.

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 89.

Dari penjelasan dalil-dalil di atas, maka dapat dijadikan sebagai pedoman tentang aturan dan landasan hukum wasiat yang benar termaktub dalam sumber hukum Islam yaitu Al-Quran, Hadis, dan juga *Ijma'*. Sehingga, implementasi wasiat dalam kehidupan masyarakat tidak serta merta dapat dilakukan tanpa memiliki landasan dan mengikuti aturan di atas.<sup>49</sup>

Akan tetapi dalam kenyataannya masih terdapat beberapa kesalahan yang dilakukan oleh beberapa masyarakat dalam penerapan wasiat di kehidupan sehari-hari. Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi kesalahan dalam penerapan wasiat, terdapat dalam poin-poin besar, sebagai berikut<sup>50</sup> :

1. Rendahnya kesadaran pemahaman keluarga pewaris terhadap syariat wasiat. Salah satu contoh kasus yaitu dalam kehidupan masyarakat di Desa Sana Daja. Secara budaya mayoritas dari mereka sudah mengetahui tentang ajaran-ajaran islam, namun tidak spesifik. Pengimplementasian syariat wasiat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat tidak dapat diterapkan secara menyeluruh karena orang tua di Desa Sana Daja masih lebih mempercayai perkataan sesepuh mengenai ilmu wasiat tersebut.

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 89 *et seqq.*

2. Banyak keluarga yang mengklaim mendapat wasiat meskipun tidak memenuhi syarat secara syariat Islam. Contoh kasusnya ialah di Desa Sana Daja ada masyarakat yang mengaku pernah menerima wasiat sepetak tanah, namun ternyata ketika dikaji dalam pandangan syariat Islam dia masih termasuk kedalam ahli waris dari pewaris.
3. Faktor sosial. Contohnya, karakteristik masyarakat di Desa Sana Daja yang tidak terlepas dari karakteristik masyarakat Madura pada umumnya dimana sangat mengedepankan nilai-nilai sosial yang tinggi. Dalam hal ini dapat dilihat hidupnya budaya *koloman*. Hidupnya budaya *koloman* yang memperlihatkan kekeluargaan di Desa Sana Daja lebih erat, meskipun tidak memiliki hubungan darah. kuatnya hubungan sosial masyarakat di Desa Sana Daja terkadang juga menjadi sebuah problematika adanya penerapan wasiat. Dengan demikian juga banyak terjadi di masyarakat timbul rasa iri ketika ada salah satu yang mendapatkan wasiat, namun, yang lainnya tidak mendapatkan wasiat padahal hubungan antara keduanya dengan si pewaris memiliki kedekatan hubungan sosial yang sama.

Tidak hanya dalam masyarakat Desa Sana Daja. Bentuk Dominasi hukum adat dalam penerapan wasiat juga dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan di Kecamatan Mare Kabupaten Bone, empat dari sepuluh keluarga di masyarakat dalam pembagian harta waris anak melakukan tindakan yakni harta berupa rumah sebagai aset penting dan tempat tinggal orang tua akan diserahkan kepada anak perempuan yang belum menikah dan hidupnya hanya habis untuk mengurus orang tuanya. Hal ini dilakukan dengan maksud sebagai bekal anak perempuan bila ditinggalkan si mayit dan solusi atas pelepasan tanggung jawab saudara laki-lakinya bila orang tuanya meninggal dunia. Dalam adat Bone adapula istilah *pura bage*, yakni orang tua mewasiatkan pembagian kadar harta yang diterima anak-anaknya sesuai dengan sudut pandang mereka. Penyebab utamanya adalah kurangnya pengetahuan tentang hukum Islam juga berkaitan dengan masalah hibah dan wasiat sehingga orang tua mengambil jalan pintas membagi lebih dulu hartanya. Alasan selanjutnya ialah, ketakutan orang tua akan perselisihan sepeninggalan mereka, sehingga mereka berusaha membagi dengan berdasar pada karakteristik anak mereka.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Andi Tenri Leleang dan Asni Zubair, *op.cit.*

## B. Tinjauan tentang *Maqashid Syariah*

### 1. Pengertian dan Ruang Lingkup *Maqashid Syariah*

*Maqashid syariah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *syariah*. *maqashid* berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak dari kata *maqshad*, yang bermakna maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, dan tujuan akhir.<sup>52</sup> Adapun *syariah* diambil dari akar kata *syara'*, *yasyara'*, *syariah* yang secara leksikal memiliki arti jalan ke tempat pengairan, atau jalan yang harus diikuti, atau tempat lalu air di sungai. Arti terakhir ini digunakan orang arab sampai sekarang untuk maksud kata *syariah*.<sup>53</sup> Dari pengertian etimologis makna *maqashid* dan *syariah*, maka kalau digabungkan *maqashid syariah* memiliki arti tujuan-tujuan syariah, tujuan-tujuan agama, atau tujuan-tujuan hukum Islam.

Para ulama *maqashidi* secara di masa klasik belum memberikan definisi yang komprehensif tentang *maqashid al-syariah* karena diskursus *maqashid al-syariah* yang masih menjadi bagian dari *ushul fiqh*. Baru ulama masa modern memberikan definisi secara rinci tentang *maqashid al-syariah*.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Jasser Auda, 2008, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah: Pendekatan Teori Sistem*, (terjemahan Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im), Bandung: Mizan Pustaka, hlm. 32.

<sup>53</sup> Amir Syarifuddin, 2010, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, hlm. 2.

<sup>54</sup> Agus Hermanto, *op.cit*, hlm. 22.

Mengenai *maqashid* secara terminologi, para ulama ushul sudah memberikan beberapa definisi, yaitu sebagai berikut :

Ibnu Asyur memberikan makna *maqashid al-syariah* sebagaimana berikut :<sup>55</sup>

“*Maqashid al-syariah* adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang dipancarkan *syariah* dalam setiap penetapan hukumnya. Hal ini tidak berlaku pada jenis-jenis hukum tertentu, termasuk dalam cakupan ini adalah segala sifat, tujuan umum, dan makna syariat yang terkandung pada aturan-aturan hukum, termasuk makna-makna hukum yang tidak diperlihatkan pada sejumlah hukum, tetapi terkandung pada hukum-hukum lain.”

Hal ini seirama dengan yang disampaikan oleh Al-Raisuni, sebagaimana berikut :<sup>56</sup>

“ *Maqashid al-syariah* adalah tujuan-tujuan yang ditetapkan syariah untuk direalisasikan demi kemaslahatan manusia.”

Begitu juga Alal Fasi mendefinisikan *maqashid al-syariah* sebagaimana berikut :<sup>57</sup>

“ Tujuan dari syariah dan rahasia-rahasia pada setiap hukum dari hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah *Subhanahu Waa Ta’ala*.”

Dalam konteks lain, Nurrudin Al-Khadimi mendefinisikan *maqashid al-syariah* sebagaimana berikut :<sup>58</sup>

“ *Maqashid al-syariah* adalah makna-makna yang terpancar pada hukum-hukum *syariah* yang tersistem menurut tingkatan-tingkatannya, baik makna-makna itu berbentuk hikmah partikular, nilai-nilai kemaslahatan *universal*, atau

---

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm. 23.

<sup>58</sup> *Ibid.*

berupa sifat-sifat umum. Semua itu mempunyai satu tujuan, yaitu merealisasikan penghambatan manusia pada Allah *Subhanahu Waa Ta'ala* dan pencapaian maslahat bagi manusia dan dunia maupun di akhirat.”

Hal penting yang harus dipertegas adalah mengetahui terma-terma dalam *maqashid al-syariah* itu sendiri. Sebagaimana dijabarkan oleh Ibnu Taimiyah. Dengan mengetahui terma-terma tersebut, kita bisa menangkap makna-makna dari *maqashid* yang dibangun oleh Ibnu Taimiyah yakni sebagai berikut:<sup>59</sup>

1. Pada perbuatan Allah *subhanahu Waa Ta'ala* terdapat tujuan yang dicintai dan balasan yang agung.
2. Al-Hikma merupakan hasil dari tujuan Allah Subhanahu Waa Ta;ala dan maksud perbuatan tersebut.
3. Barang siapa yang mengingkari bahwa dalam syariat Islam mencakup *mashlahat* dan *maqashid* terhadap manusia di dunia dan di akhirat, maka hal tersebut menunjukkan kesalahan yang jelas.

Doktrin *maqashid al-syariah* merupakan suatu usaha penegakan *maslahah* sebagai unsur esensial dalam tujuan-tujuan hukum. Al-Syatibi memfalsifikasi studi *maqashid al-syariah* menjadi dua tingkatan, dari sudut *maqashid al-syariah* atau tujuan Allah

---

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm. 24.

*Subhanahu Waa Ta'ala* sebagai pembuat hukum dan dari sudut pandang *maqashid al-syariah* atau subjek hukum.<sup>60</sup>

Kemaslahatan sebagai *maqashid al-syariah* mempunyai arti bahwa Allah *Subhanahu Waa Ta'ala* yang memutuskan sebuah kemaslahatan. Meskipun demikian, Al-Syatibi menyadari bahwa kondisi ini tidak bersifat final. Al-Syatibi mengakui bahwa kemaslahatan versi Allah *Subhanahu Waa Ta'ala* ini masih bisa dipahami dan dibuka ruang-ruang diskursifnya. *Maqashid al-syariah* versi Allah *Subhanahu Waa Ta'ala* ini mencakup empat aspek pengertian, yaitu sebagai berikut :<sup>61</sup>

1. Kemaslahatan sebagai dasar tujuan *syariat*. Aspek ini membicarakan tentang pengertian, tingkatan, karakteristik, dan revitalitas atau keabsolutan *masalahah*.
2. *Syariat* sebagai sesuatu yang harus dipahami. Aspek ini mendiskusikan dimensi linguistik dalam persoalan *taklif*. Perintah yang merupakan bentuk *taklif* harus bisa dipahami oleh semua *mukallaf*, baik pemahaman kata dan kalimatnya maupun pemahaman linguistik dan kulturalnya. Dalam aspek ini Al-Syatibi menggunakan dua istilah, yaitu *al-dalalah al-asliyyah* atau pengertian esensial dan *al-dalalah al-ummumiyah* atau *sommon sense*.

---

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm. 26.

<sup>61</sup> *Ibid*.

3. Syariat Islam semata-mata sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan. Aspek ini menganalisis pengertian *taklif* dalam kaitannya dengan kemampuan manusia, kesulitan yang dihadapi, dan lain-lain.
4. Tujuan *syariat* Islam membawa *mukallaaf* ke bawah naungan hukum. Aspek ini bermakna mewujudkan kepatuhan manusia di bawah hukum Allah *Subhanahu Waa Ta'ala*. Manusia harus dibebaskan dari belenggu hawa nafsu.

Hampir semua ulama *ushul fiqh* kontemporer, termasuk Ibnu Asyur, sepakat bahwa Imam as-Syatibi merupakan orang yang memelopori munculnya konsep *Maqashid Syariah* dalam diskursus hukum Islam melalui karya monumentalnya *al-Muwafaqat*. Maka tidak berlebihan jika beliau disebut sebagai bapak *maqashid* sekaligus peletak dasarnya. Namun demikian, bukan berarti bahwa sebelum beliau, konsep *Maqashid Syariah* tidak ada. Imam As-Syatibi lebih tepat disebut orang pertama yang menyusunnya secara sistematis. Sebagaimana Imam Syafi'i dikenal sebagai peletak dasar ilmu *ushul al-fiqh* secara sistematis.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Sri Lu'matus Sa'adah, 2012, *Peta Pemikiran Fiqh Progresif*, Jember: STAIN Jember Press, hlm. 3.

Menurut Al-Juwaini, ruang lingkup *Maqashid Syariah* itu didasari pada beberapa pilar, yaitu:<sup>63</sup>

1. Segala sesuatu yang bisa dinalar atau dipahami maknanya sehingga dapat diartikan atau diinterpretasikan menjadi suatu hal yang utama atau dharurat (*primer*). Contohnya ialah saksi *Qisash* yang disyariatkan untuk terhindarnya dari manusia dalam pertumpahan darah yang berkelanjutan atau berkesinambungan (*dharuriyat*).
2. Sesuatu yang bersangkutan dengan hajat secara umum namun tidak mencapai tingkat dharurat. Contohnya ialah transaksi sewa menyewa (*ijarah*) yang disyariatkan karena ada kebutuhan manusia yang tidak memiliki kemampuan dalam hal kepemilikan (*hajjiyat*).
3. Sesuatu yang tidak memiliki kaitan dengan darurat dan hajat umum, akan tetapi dapat mencapai kesenangan. Contohnya ialah membersihkan hadast serta membersihkan kotoran membuat diri manusia menjadi bersih dan suci dalam menjalani aktivitas terutama dalam hal ibadah (*tahsiniyat*).

---

<sup>63</sup> Ardhina Shafa Sipayung, 2022, *Maqashid Syariah sebagai Pendekatan dalam Hukum Islam*, Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 9, No. 5, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hlm. 2607.

Dalam hal *dharuriyat*, *maqashid syariah* harus berpusat dan bertumpu pada lima pokok kemaslahatan, yaitu kemaslahatan agama (*hifzh ad-din*), kemaslahatan jiwa (*hifzh nafs*), kemaslahatan akal (*hifzh aql*), kemaslahatan keturunan (*hifzh nas*), dan kemaslahatan harta (*hifzh mal*).<sup>64</sup>

Dengan memahami *Maqashid Syariah*, makna yang terkandung dalam syariat dapat dipahami sehingga dapat menanamkan jiwa patuh kepada aturan-aturan *Allah Subhanahu Waa Ta'ala*. Selain itu, memberi kesadaran bahwa mengikuti aturan syariat adalah sesuatu yang harus dilakukan. Hukum Allah harus disadari sebagai hukum tertinggi dan kemaslahatan hanya terwujud apabila syariat Islam dijalankan seutuhnya.

---

<sup>64</sup> *Ibid.*

## 2. Urgensi dan Peran *Maqashid Syariah* dalam Penelitian Hukum Islam

Tujuan hukum Islam secara umum (*maqashid al-syariah*) yang lazim juga dikenal *al-maslahah*, untuk kepentingan umum, hakikatnya adalah untuk mewujudkan kebaikan dan kesempurnaan hidup yang sebenarnya.<sup>65</sup>

Kajian teori *maqashid syari'ah* dalam hukum Islam adalah hal yang sangat penting. Urgensi itu didasari pada beberapa hal yang bisa menjadi bahan pertimbangan, antara lain:<sup>66</sup>

1. Syariah merupakan hukum yang diturunkan oleh Allah *Subhanahu Waa Ta'ala* kepada umat Manusia. Tentu saja Allah *Subhanahu Waa Ta'ala* memiliki maksud dan tujuan ketika menurunkan wahyu tersebut. Sebagai manusia, kita butuh jalan untuk dapat menafsirkan apa sebenarnya maksud dan tujuan Allah *Subhanahu Waa Ta'ala* menurunkan hukum *syara'* tersebut.
2. Secara historis, *maqashid syariah* sebagai sebuah kemaslahatan bukan hal yang baru dalam kajian hukum Islam, karena konsep ini sudah dilaksanakan pada zaman Nabi, para sahabat hingga generasi *Mujtahid*. Salah satu contoh penerapan *maqashid syariah* pada zaman sahabat adalah

---

<sup>65</sup> Arfin Hamid, 2011, *Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan (Sebuah Pengantar dalam Memahami Realitasnya di Indonesia)*, Makassar: Umitoha Ukhuwah Grafika, hlm. 77.

<sup>66</sup> Ahmad Imam Mawardi, 2010, *Fiqh Minoritas: Fiqh Al-aqalliyat dan Evolusi Maqashid Syariah dari Konsep Ke Pendekatan*, Yogyakarta: Lkis, hlm. 37.

tindakan dari Umar bin Khattab yang tidak menerapkan hukum memotong tangan bagi pencuri yang kelaparan karena masa paceklik. Dalam kasus ini, Sayyidina Umar bin Khattab tentu saja sedang berijtihad dengan cara memandang hukum *syara'* dari sisi maksudnya.

3. Pengetahuan akan *maqashid syariah* adalah kunci kesuksesan bagi para Mujtahid dalam melakukan pengambilan hukum atau *Ijtihad*.

Penerapan atau pengamalan *maqashid syariah* pada umumnya dilakukan oleh para ulama didasarkan pada isi atau kandungan dari ayat Al-Qur'an yang menunjukkan tentang hukum Allah *Subhanahu Waa Ta'ala* mengandung kemaslahatan atau kemanfaatan. Beberapa ayat Al-Quran yang dianggap mengandung kemaslahatan adalah sebagai berikut : Pertama, Ayat tentang diutusnya Rasul (Surat An-Nisa, ayat: 165) dan (Surat Al-Anbiya, ayat: 107), Kedua, ayat tentang asal muasal penciptaan (Surat Al Mulk: 2), (Surat Hud: 7), dan ( Surat Al-Dzariyat: 65). Ketiga, ayat-ayat tentang hukum seperti : shalat (Surat Al-Ankabut: 45), wudhu (Surat Al-Maidah: 6), puasa (Surat Al-Baqarah: 6), Jihad (Surat al-Hajj: 39) dan Qisas (QS. Al-Baqarah: 179).

Berangkat dari ayat-ayat yang disebutkan diatas maka dapat dipahami bahwa *maqashid syariah* terkandung dalam ayat Al-Qur'an yang berarti kemanfaatan atau kemaslahatan secara

menyeluruh dan *universal*. Artinya, apabila ada permasalahan hukum yang tidak memiliki kejelasan dimensi kemaslahatan, maka *maqashid syariah* dapat dijadikan sebagai bahan analisa yang berangkat dari semangat islam dan tujuan islam yang ramah.<sup>67</sup> Izzudin menyatakan bahwa barang siapa yang ingin mempelajari atau menelaah tujuan *syariah* untuk kemanfaatan dan menolak kerugian, maka seseorang tersebut telah memperoleh pengetahuan dan keyakinan tentang maslahat dan kemaslahatan itu sendiri, meski tidak terdapat *ijma*, *nash*, dan *qiyas* kerana pemahaman *syariah* mensyaratkan hal itu.<sup>68</sup>

Pada era abad 21, *maqashid syariah* menjadi kajian yang banyak diminati dan digemari oleh kalangan ulama dan cendikiawan islam. *Maqashid syariah* menjadi penghubung serta dijadikan acuan fundamental dalam menganalisa kasus-kasus terkini yang meliputi masalah politik, ekonomi, sosial hingga ekologi. Selain menyoal tentang aspek kehidupan, *maqashid syariah* juga menjebatani antara islam dengan nilai-nilai modern yang berkembang di masyarakat, seperti hak asasi manusia, kesetaraan dan keadilan.<sup>69</sup> *Maqashid syariah* dianggap

---

<sup>67</sup> Asafri Jaya Bakri, 1996, *Konsep Maqashid Al-Syari'ah Menurut Al-Syathibi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm.68.

<sup>68</sup> Musthafa Ahmad Al-Zarqa, 2000, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial Studi Komparatif Delapan Madzhab Fiqih*, Jakarta: Riora Cipta, hlm.77.

<sup>69</sup> Ilham Tohari, 2020, *Ijtihad Berbasis Maqashid Syari'ah Sebagai Pijakan Konseptual Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Indonesia*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol.50, No.2, hlm.468.

sebagai metodologi yang cukup menjanjikan dan dianggap menjadi jawaban akan masalah tentang hukum islam yang valid terhadap perkembangan zaman. Serta, *maqashid syariah* dianggap mampu menjadi jawaban akan masalah peradaban modern seperti demokrasi, hak asasi manusia, pemerintah yang baik dan akuntabilitas birokrasi.<sup>70</sup>

Selain sebagai pendekatan, peran *maqashid syariah* dalam sebuah penelitian hukum islam dapat dijadikan sebagai barometer dalam menentukan serta mengukur sebuah manfaat dan *mafsadat* terhadap sesuatu yang kaitannya tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar ini dibagi atas 3 tingkatan mashlahat, yaitu kebutuhan primer (*mashlahat dharuriyat*), kebutuhan sekunder (*mashlahat hajjiyat*), dan kebutuhan tersier (*mashlahat tahsiniyat*).<sup>71</sup>

Dalam penetapan hukumnya, urutan primer, sekunder dan tersier ini akan terlihat kepentingannya manakala bertentangan dengan kemashlahatannya. Konstruksi *maqashid syariah* ini menjadi dasar bagi para ulama terdahulu dalam menetapkan hukum Islam pada masanya. Dalam konsep ini Al-Ghazali mengembangkan *maqashid syariah* dengan mengalaborasikan tiga

---

<sup>70</sup> M.H.Kamali, 2011, *Maqasid Shari'ah and Ijtihad as Instruments of Civilisational Renewal: A Methodological Perspective*, *Islam and Civilisational Renewal (ICR)*, Vol. 2, No. 2, hlm.246.

<sup>71</sup> Ghofar Siddiq, 2009, *Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Hukum Islam*, *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, Jilid 44, Terbitan 118, hlm. 121.

tingkatan *maqashid syariah* dan menyatakan bahwa tingkat dari *maqashid syariah* yang lebih rendah akan menjadi penyempurna pada tingkatan yang lebih kuat, sehingga secara konsep bisa dipahami bahwa *hajiyat* akan menjadi penyempurna bagi *dharuriyat* dan *tahsiniyat* akan menjadi penyempurna bagi *hajiyat*. Hirarki kesinambungan tersebut menurut Al-Ghazali tidak bisa dibolak-balik.<sup>72</sup>

Sebagai sebuah pendekatan, *maqashid al-syari'ah* akan selalu menarik untuk dibahas dan dikaji secara mendalam, baik dilakukan oleh sarjana klasik maupun sarjana masa kini. Maka dari itu bahasan dan kajian tentang *maqashid al-syari'ah* akan terus dilakukan untuk mengawal dan berperan dalam merespon perkembangan zaman yang semakin kompleks. Mengingat jargon yang sering diserukan bahwa Islam merupakan agama yang *salihun likulli zaman wa makan*, artinya bahwa Islam harus bisa mengkontekstualisasikan ajaran agar terus relevan dalam ruang lingkup yang mengelilinginya dan bisa memberikan respon sekaligus penyelesaian terhadap berbagai masalah yang timbul dalam setiap waktu, kondisi, dan tempat yang dialami oleh pemeluknya.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> Ardhina Shafa Sipayung, *op.cit*, hlm. 2612.

<sup>73</sup> Pujangga Candrawijayaning Fajri, 2022, *Pendekatan Maqashid Al-Syari'ah sebagai Pisau Analisis dalam Penelitian Hukum Islam*, Jurnal Penelitian Agama, Vol. 23, No. 2, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm. 248.

Keberadaan *maqashid syari'ah* sendiri adalah upaya untuk mengetahui dan memahami motif dari penetapan hukum Islam yang merupakan ajaran dari Islam itu sendiri. Ajaran Islam sendiri mengandung hubungan sebab akibat terhadap kemaslahatan dalam wilayah adat dan muamalah. Akal manusia mampu mengetahui dan menjumpai kemaslahatan dalam wilayah muamalah dan adat.<sup>74</sup>

### 3. Metode dalam Memahami *Maqashid Syariah*

Al-Syatibi menjelaskan ada tiga metode yang digunakan oleh para ulama untuk memahami *maqashid al-syariah*, antara lain :

a. Mempertimbangkan makna *dhahir lafadz*

Makna *dhahir* adalah makna yang dipahami dari apa yang tersurat dalam *lafadz-lafadz nash* keagamaan yang menjadi landasan utama dalam mengetahui *maqashid al-syari'ah*.<sup>75</sup>

Pengertian hakiki suatu *nash* tidak boleh dipalingkan (ditakwilkan) kepada makna *majazi*, kecuali bila ada petunjuk jelas dari pembuat syariat bahwa yang dimaksudkan adalah makna tersirat.<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup> *Ibid*, hlm. 249.

<sup>75</sup> Syamsul Bahri *et al*, 2008, *Metodologi Hukum Islam*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Teras, hlm. 107.

<sup>76</sup> Amrullah Ahmad *et al.*, 1996, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press, hlm. 123

Metode ini diperoleh oleh Dawud Al-Dhahiri, seorang pendiri aliran *al-dhahiriyah*. Aliran ini menganut prinsip bahwa setiap kesimpulan hukum harus didasarkan atas maknanya yang hakiki. Menurut aliran ini, pemalingan makna *dhahir* teks-teks syariat kepada makna majazi merupakan suatu penyimpangan yang harus diluruskan.<sup>77</sup>

b. Mempertimbangkan makna batin dan penalaran

Makna batin adalah makna yang tersirat dari suatu teks ajaran Islam. Makna batin dasar pertimbangan dalam mengetahui *maqashid al-syari'ah* adalah berpijak dari suatu asumsi, bahwa *maqashid al-syari'ah* bukan dalam bentuk *dhahir* dan bukan pula yang dipahami dari pengertian yang ditunjukkan oleh *dhahir lafadz nash-nash* syariat Islam.<sup>78</sup>

Al-Syatibi menyebut kelompok yang berpegang dengan metode ini sebagai kelompok *al-bathiniyah*, yaitu kelompok ulama yang bermaksud menghancurkan Islam.

c. Menggabungkan makna *dhahir*, makna batin, dan penalaran

Metode ini disebut juga sebagai metode perpaduan atau kombinasi, yaitu metode untuk mengetahui *maqashid al-syari'ah* dengan menggabungkan dua metode menjadi satu, dengan tidak merusak arti *dhahir*, kandungan makna.

---

<sup>77</sup> *Ibid.*

<sup>78</sup> Syamsul Bahri *et al.*, *op.cit.*, hlm. 110.

Al-Syatibi sebagai seorang ulama yang mengembangkan metode konvergensi ini memandang bahwa pertimbangan makna dhahir, makna batin, dan makna penalaran memiliki keterkaitan yang bersifat simbiosis. Ada beberapa aspek yang menyangkut upaya dalam memahami *maqashid al-syari'ah*, yakni analisis terhadap *lafadz* perintah dan larangan, penelaahan *illah* perintah dan *illah* larangan, analisis terhadap sikap dan *syar'i*' dan penetapan hukum sesuatu dan analisis terhadap tujuan *ashliyah* dan *thaniyah* dari semua hukum yang telah ditetapkan *syar'i*.<sup>79</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, metode konvergensi dalam memahami *maqashid al-syari'ah* ini, banyak digunakan oleh para ulama, dan di Indonesia termasuk kalangan Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah.<sup>80</sup> Terlebih lagi dalam penerapannya, metode ini diterima oleh jumhur ulama, termasuk ulama empat madzhab.<sup>81</sup>

Dengan demikian, maka jumhur ulama menggunakan pendekatan kebahasaan (pendekatan tekstual) dan pendekatan kemaslahatan (pendekatan kontekstual) dalam upaya memahami *maqashid al-syari'ah*.

---

<sup>79</sup> Abu Ishaq Al-Syatibi, *op.cit*, hlm. 298.

<sup>80</sup> Fathurrahman Jamil, 1995, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos, hlm. 150.

<sup>81</sup> Syamsul Bahri *et al*, *op.cit*, hlm. 115.

## **C. Tinjauan tentang Hukum Wasiat dalam Lingkup Pengadilan Agama**

### **1. Kewenangan Pengadilan Agama mengenai Wasiat**

Mengenai wasiat, wewenang Pengadilan Agama diatur dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Peradilan Agama dijelaskan bahwa definisi wasiat adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga atau badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia. Namun, Undang-Undang tersebut tidak mengatur lebih jauh tentang wasiat. Ketentuan lebih detail diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI. Dalam KHI, wasiat ditempatkan pada bab V, dan diatur dalam 16 pasal.<sup>82</sup>

Ketentuan mendasar yang diatur di dalamnya adalah tentang syarat orang membuat wasiat, harta benda yang diwasiatkan, kapan wasiat mulai berlaku, di mana wasiat dilakukan, seberapa banyak maksimal wasiat dapat diberikan, bagaimana kedudukan wasiat kepada ahli waris, dalam wasiat harus disebut dengan jelas siapa yang akan menerima harta benda wasiat, kapan wasiat batal, wasiat mengenai hasil investasi, pencabutan wasiat, bagaimana jika harta wasiat menyusut, wasiat melebihi sepertiga sedang ahli waris tidak setuju, di mana surat wasiat disimpan, bagaimana jika

---

<sup>82</sup> Jenis Perkara dan Kewenangan Pengadilan Agama, <https://pa-surabaya.go.id/pages/jenis-perkara-dan-kewenangan-pengadilan-agama>, diakses pada 27 Desember 2023, pukul 23:50 WITA.

wasiat dicabut, bagaimana jika pewasiat meninggal dunia, wasiat dalam kondisi perang, wasiat dalam perjalanan, kepada siapa tidak diperbolehkan wasiat, bagi siapa wasiat tidak berlaku, wasiat wajibah bagi orang tua angkat dan besarnya, dan wasiat wajibah bagi anak angkat serta besarnya.<sup>83</sup>

Secara yuridis dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 telah disebutkan dalam Pasal 2 bahwa “peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang diatur dalam Undang-Undang ini”. Dalam Pasal 49 kompetensi peradilan agama disebutkan bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, menugaskan, dan mengadili perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah, wakaf dan sedekah”.<sup>84</sup>

Sebagaimana dijelaskan bahwa perselisihan tentang wasiat menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Oleh karena itu, permohonan pembatalan wasiat dapat diajukan ke Pengadilan Agama oleh para pihak yang merasa dirugikan dengan adanya wasiat tersebut dengan menyebutkan alasan-alasan yang

---

<sup>83</sup> *Ibid.*

<sup>84</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, hlm. 73 *et seq.*

dibenarkan oleh hukum. Pengadilan Agama akan memeriksa gugatan pembatalan dan memutuskan sebagaimana mestinya.

## **2. Problematika Wasiat di Pengadilan Agama**

Dalam praktik Peradilan Agama, banyak ditemukan gugatan yang berhubungan dengan wasiat oleh pencari keadilan dengan alasan wasiat telah melebihi sepertiga dari harta pewaris, atau si pewaris telah memberikan wasiat semua hartanya kepada anak angkat sehingga ahli waris yang berhak tidak mendapat bagian, atau sebaliknya, anak angkat menggugat ahli waris karena wasiat yang diberikan oleh bapak angkatnya saat ini dikuasai oleh ahli waris.<sup>85</sup>

Mengingat sering terjadi dalam masyarakat tindakan perorangan terhadap harta waris yang cenderung ingin mendapatkan bagian yang sebanyak-banyaknya tanpa memperdulikan kepentingan orang lain yang seharusnya mendapat santunan atau bagian sebagaimana mestinya, maka syariat Islam dalam pelaksanaan hukum kewarisan, hibah, dan termasuk wasiat sangat mengutamakan kemaslahatan kepada semua pihak dalam keluarga orang yang meninggal itu.<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup> Sirman Dhwal, 2013, *Beberapa Masalah Hukum tentang Wasiat dalam Konteks Peradilan Agama*, Artikel oleh Pusat Pengarsipan Data dan Karya Tulis Ilmiah Universitas Bengkulu, <http://repository.unib.ac.id/486/>, diakses pada 29 Desember 2023 Pukul 17:35 WITA

<sup>86</sup> *Ibid*, hlm. 32.

Dalam pembinaan hukum kewarisan Islam berdasarkan asas-asasnya, maka wasiat perlu dipertimbangkan, karena dapat memberikan kesejahteraan hidup dalam keluarga, sehingga tidak terjadi perpecahan yang berkelanjutan. Pembagian harta waris dalam Islam tidak hanya ditujukan kepada seseorang tertentu dalam keluarga tanpa memberi kepada anggota keluarga yang lain, tetapi juga menyangkut hak-hak orang lain. Oleh karena itu, lembaga wasiat yang ada dalam syariat Islam perlu dilestarikan keberadaannya dengan pelaksanaan yang sebaik-baiknya demi terwujudnya kemaslahatan anggota keluarga si pewaris dalam hidup bermasyarakat.<sup>87</sup>

Menurut Marulak Pardede seperti dikutip Taufiq Hamami kedudukan Badan Peradilan Agama dalam Negara Hukum Republik Indonesia adalah sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dan sebagai Badan Peradilan Khusus sebagaimana halnya Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Kekuasaan Hakim yang dilaksanakannya adalah dikhususkan untuk rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan sama sekali daripada hukum agamanya (Islam).<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup> *Ibid.*

<sup>88</sup> Taufiq Hamimi, 2003, *Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni. hlm. 35.

Pengadilan Agama dibutuhkan sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dalam negara hukum Republik Indonesia, demi ketentraman yang merupakan bagian terbesar bagi bangsa Indonesia terutama umat Islam. Akibat daripada Islam sebagai agama hukum, ada bagian-bagian tertentu dalam kehidupan umat Islam khususnya di Indonesia yang tidak dapat dilepaskan sama sekali dari aturan hukum agamanya.<sup>89</sup>

#### **D. Landasan Teori**

##### **1. Teori *Maqashid Syariah***

Secara etimologi *maqashid as-syariah* merupakan istilah gabungan dari dua kata yakni *maqashid* dan *as-syariah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk prular (jamak) dari kata *maqshad*, dan *qashad*. *Maqshid* atau *qashad* yang merupakan derivasi dari kata kerja *qashada yaqshudu* dengan beragam makna, seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil, dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih lebihan dan kekuarangan.<sup>90</sup>

Sementara kata *as-syariah* secara etimologis bermakna jalan menuju mata air. Dalam terminologi fikih berarti hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* untuk hamba-Nya,

---

<sup>89</sup> *Ibid*, hlm. 47.

<sup>90</sup> Ahmad Jalili, 2021, *Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam*, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 3 No. 2, STAIN Aultan Abdurrahman, hlm. 73.

baik yang ditetapkan melalui Al-Quran maupun Sunnah Nabi yang berupa perkataan, perbuatan dan ketetapan Nabi.<sup>91</sup>

*Maqasid Syariah*, secara substansial mengandung kemashlahatan. Menurut *As-Syathibi* dapat dilihat dari dua sudut pandang, yakni<sup>92</sup> :

1. *Maqasid As-Syari'* (Tujuan Tuhan)

Dilihat dari sudut tujuan Tuhan, *maqasid syariah* mengandung empat aspek, yaitu pertama, tujuan awal dari *Syari'* menetapkan syariah yaitu kemashlahatan manusia di dunia dan akhirat. Kedua, penetapan syariah sebagai sesuatu yang harus dipahami. Ketiga, penetapan syariah sebagai hukum *taklifi* yang harus dilaksanakan. Keempat, Penetapan syariah guna membawa manusia ke bawah lindungan hukum.

2. *Maqasid Al-mukallaf* (Tujuan Hamba)

*Maqasid al-mukallaf*, mengandung empat aspek pula, yaitu pertama, pembicaraan mashlahah, pengertian, tingkatan, karakteristik, dan relativitas atau keabsolutannya. Kedua, pembahasan dimensi linguistik dari problem *taklif* yang diabaikan oleh juris lain. Ketiga, analisa pengertian *taklif* dalam hubungannya dengan kemampuan, kesulitan dan lain-lain.

---

<sup>91</sup> *Ibid.*

<sup>92</sup> *Ibid*, hlm. 74.

Keempat, penjelasan aspek *huzuz* dalam hubungannya dengan *hawa* dan *ta'abud*.

Tujuan hukum Islam secara umum (*maqashid al-syariah*) yang lasim juga dikenal *al-maslahah*, untuk kepentingan umum, hakikatnya adalah untuk mewujudkan kebaikan dan kesempurnaan hidup yang sebenarnya. Menyangkut kepentingan kehidupan manusia

## **2. Teori Otoritas Hukum Islam**

Teori otoritas hukum yang dijelaskan oleh H.A.R Gibb sama dengan teori kredo, yakni menyatakan bahwa orang Islam yang telah menerima Islam sebagai agamanya berarti ia telah menerima otoritas hukum Islam atas dirinya. Teori ini sama dengan apa yang telah diungkapkan oleh imam mazhab seperti Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah ketika mereka menjelaskan teori mereka tentang Politik Hukum Internasional Islam (*Fiqh Siyasa Dauliyyah*) dan Hukum Pidana Islam (*Fiqh Jinayah*). Abu Hanifah menyatakan bahwa seorang muslim terikat untuk melaksanakan Hukum Islam sepanjang ia berada di wilayah hukum di mana Hukum Islam diberlakukan. Sementara Imam Syafi'i menyatakan bahwa seorang muslim selamanya terikat untuk melaksanakan Hukum Islam di mana pun ia berada, baik di wilayah hukum di mana Hukum Islam

diberlakukan, maupun di wilayah hukum di mana Hukum Islam tidak diberlakukan.<sup>93</sup>

### 3. Teori Kemaslahatan

Secara terminologi, *Maslahah* dapat diartikan mengambil manfaat dan menolak *madharat* (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan *syara'* (hukum Islam).<sup>94</sup> Imam Al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan *syara'*, sekalipun bertentangan dengan tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak *syara'*, tetapi sering didasarkan pada hawa nafsu. Oleh sebab itu, yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan *syara'*, bukan kehendak dan tujuan manusia.<sup>95</sup>

Konsep masalah ini pertama kali dimunculkan oleh Imam Maliki pendiri mazhab maliki, dengan istilah lengkapnya *masalij al-Mursalah*, atau semakna *istihsan* oleh imam-imam lainnya. Selanjutnya dikembangkan lebih jauh oleh Abu Ishak Ibrahim Musa al-Syathibi yang telah memberikan kontribusi signifikan dalam karyanya *al-Muwafaqat*.<sup>96</sup>

---

<sup>93</sup> Muhammad Mas'ud *et al.*, 2020, *Eksistensi Teori Kredo Dalam Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia*, Jurnal Agama, Pendidikan, dan Sosial budaya, Vol. 14, No. 1, Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, hlm. 56 *et seq.*

<sup>94</sup> Harun, 2009, *Pemikiran Najmudin at-Thufi Tentang Konsep Maslahah Sebagai Teori Istibath Hukum Islam*, Jurnal Digital Ishraqi, Vol. 5, No. 1, Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm. 24.

<sup>95</sup> Akhar Sarif dan Ridzwan Ahmad, 2017, *Konsep Maslahat dan Mafsadah menurut Imam Al-Ghazali*, Tsaqafah Jurnal Peradaban Islam, Vol. 13, No. 2, University of Malaya, hlm. 355.

<sup>96</sup> Arfin Hamid, *op.cit*, hlm. 75.

Dari perspektif hukum, keberadaan *maslahah* ini sangat menentukan selain mengusung nilai, manfaat, kegunaan bagi manusia dalam kehidupannya, juga bermakna akan menghindarkan manusia dari segala bentuk kemudharatan, kesesatan, dan kebekuan. Upaya untuk menghindarkan manusia dari hal-hal yang mudharat itulah makna posisi *maslahah*.<sup>97</sup>


#### **E. Kerangka Pikir**

Fokus penelitian ini ada pada urgensi dan Implementasi hukum wasiat di Pengadilan Agama berdasarkan perspektif *Maqashid Syariah* yang dikhususkan membahas mengenai Urgensi hukum wasiat sesuai maqashid syariah bagi umat muslim, Implementasi hukum wasiat di Pengadilan Agama ditinjau dari Perspektif Maqashid Syariah, bagaimana Penerapan wasiat oleh masyarakat berdasarkan budayanya, dan bagaimana perspektif maqashid syariah terhadap kultur masyarakat dalam pelaksanaan wasiat.

---

<sup>97</sup> Arfin Hamid, *Ibid*, hlm. 76.

## Bagan Kerangka Pikir



## F. Definisi Operasional

Berdasarkan judul tesis “Urgensi dan Implementasi Hukum Wasiat di Pengadilan Agama dalam Perspektif Maqashid Syariah”, maka sebagai upaya menyeragamkan persepsi dan pemahaman mengenai variabel-variabel dalam penelitian ini, penulis perlu memaparkan definisi operasional yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Urgensi adalah suatu kondisi yang dianggap penting dan memerlukan perhatian segera.
2. Implementasi adalah tindakan–tindakan yang dilakukan oleh pihak–pihak yang berwenang dan berkepentingan, baik pemerintah maupun swasta untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai.
3. Hakikat adalah kata yang merujuk pada inti atau esensi dari suatu hal.
4. Syariat adalah hukum yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah *Subhanahu Waa Ta’ala*, hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitar berdasarkan Al-Quran dan hadis.
5. Perspektif adalah sudut pandang yang digunakan untuk memahami atau memaknai permasalahan tertentu.
6. *Maqashid Syariah* adalah suatu teori yang bertujuan untuk menegakkan syariat sebagai maslahat bagi umat manusia baik urusan dunia maupun urusan akhirat.

7. Kemaslahatan adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan menghindari kemudharatan.
8. Kultur adalah pandangan hidup yang diakui bersama oleh suatu kelompok masyarakat, yang mencakup cara berfikir, perilaku, sikap, nilai yang tercermin baik dalam wujud fisik maupun abstrak.